



PUTUSAN
NOMOR 81/PID.B/2020/PN Trk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Terdakwa
Tempat lahir : Trenggalek
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/30 April 1989
Jenis kelamin : perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Trenggalek
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 81/Pid.B/2020/PNTrk. tanggal 2 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2020/PNTrk. tanggal 2 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana perzinahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1b KUHPidana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan perintah supaya Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih kombinasi hitam, 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna coklat, 1 (satu) potong celana training



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang warna hitam kombinasi orange, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru tua kombinasi merah dan putih, 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe A50 warna hitam, 1 (satu) rok pendek warna coklat motif batik, 1 (satu) potong celana dalam warna pink, 1 (satu) potong daster warna hijau muda, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam tipe RH-112 model 1202 IMEI 351932/03/575941/3 tanpa tutup belakang, 1 (satu) buah alat perekam kamera Full HD 1920x1080SQ16 mini DV warna hitam beserta doosbooknya, uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku nikah warna merah milik Saksi Pelaku dengan nomor 33/18/V/1995, dan 1 (satu) buah buku nikah warna merah dengan nomor 147/01/IV/2011 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek, dipergunakan dalam perkara Terdakwa Saksi Pelaku ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan mohon keringanan hukuman. Terdakwa melampirkan surat pemberian maaf dari suami Terdakwa atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sekira bulan Juli tahun 2019 sampai dengan hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 07.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 , bertempat di ruang tamu rumah orang tua Terdakwa di Dusun Krandon RT.13 RW.02 Desa Kerjo Kec. Karang Kab. Trenggalek atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahuinya bahwa 27 BW berlaku baginya, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti tahun 2019 saksi SAKSI PELAKU Bin alm.MUSADI yang sudah mempunyai istri yaitu Sdri. Sukatmiati berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan

Halaman 2 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Karanganyar Kab.Trenggalek nomor : 33/18/IV/1995 tanggal 13 Mei 1995 , sering datang ke rumah orang tua terdakwa Terdakwa yang juga sudah bersuami yaitu saksi JULI berdasarkan dengan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kab.Trenggalek nomor :147/01/IV/2011 tanggal 2 April 2011.

- Bahwa saat saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi berada di rumah orang tua terdakwa Terdakwa tersebut, terdakwa Terdakwa bilang kepada saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi kalau membutuhkan uang dengan berkata “ *pak aku butuh duwit* ”, oleh saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi dijawab “ *nyo duwit, tapi opahe sayang* ” sambil memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Terdakwa, lalu saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi mencium kedua pipi terdakwa Terdakwa kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi pulang.
- Bahwa kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Juli 2019 sekira pukul 07.00 datang ke rumah orang tua terdakwa Terdakwa lagi, yang mana sebelumnya antara saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi dan terdakwa Terdakwa sudah janji terlebih dahulu melalui SMS, kalau saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi mau datang ke rumah orang tua terdakwa Terdakwa tersebut. Sesampai di rumah orang tua terdakwa Terdakwa, saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi langsung masuk melalui pintu depan kemudian duduk di sofa ruang tamu sambil ngobrol dengan terdakwa Terdakwa, saat ngobrol tersebut saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi bilang “ *nduk tak ke i duwit Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) nanging manukku tak lebokne neng barangmu* ”, terdakwa Terdakwa menjawab “ *tapi ojo kok lebokne neng njero* ” saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi menjawab “ *iyu* ” kemudian terdakwa Terdakwa langsung duduk di sofa tersebut dengan posisi kedua kakinya berada di atas sofa dan membuka kedua kakinya, lalu saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi menyingkap rok terdakwa Terdakwa dan terdakwa Terdakwa langsung melepas celana dalamnya sendiri begitu juga saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi juga melepas celana dan celana dalamnya sendiri sebatas lutut, kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan terdakwa Terdakwa dan menggesek-gesekkannya sampai mengeluarkan sperma dan dibuang di atas perut terdakwa Terdakwa binti Misman. Setelah selesai saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi meletakkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di atas meja ruang tamu tersebut dengan

Halaman 3 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “ wis yo nduk “, setelah itu saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi pulang ke rumahnya.

- Bahwa yang kedua pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Agustus 2019 sekira pukul 07.30 WIB, saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi datang lagi ke rumah orang tua terdakwa Terdakwa , yang sebelumnya juga sudah janji dedngan cara SMS, kalau saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi mau datang, sesampai di rumah orang tua terdakwa Endah Purwati binti Misman, saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi langsung masuk dan ngobrol-ngobrol dengan terdakwa Endah Purnawati binti Misman di sofa ruang tamu, tidak lama kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi menyuruh terdakwa Terdakwa tengkurap di atas sofa, setelah terdakwa Terdakwa tengkurap di sofa kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi menyingkap rok terdakwa Terdakwa dan terdakwa Terdakwa juga langsung memelototkan celana dalamnya sendiri, kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke pantat terdakwa Terdakwa sampai mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di punggung terdakwa Terdakwa, setelah selesai kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi memberikan uang kepada terdakwa Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sambil bilang “wis yo nduk” setelah itu saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi pulang ke rumahnya.
- Bahwa yang ketiga pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan September 2019 sekira pukul 07.30 WIB, saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi datang lagi ke rumah orang tua terdakwa Terdakwa , yang sebelumnya juga sudah janji dengan cara SMS, kalau saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi mau datang, sesampai di rumah orang tua terdakwa Endah Purwati binti Misman , saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi langsung masuk dan ngobrol-ngobrol dengan terdakwa Terdakwa di sofa ruang tamu, tidak lama kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi menyuruh terdakwa Endah Purwati binti Misman tengkurap di atas sofa, setelah terdakwa Terdakwa tengkurap di sofa kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi menyingkap rok terdakwa Terdakwa dan terdakwa Terdakwa juga langsung memelototkan celana dalamnya sendiri, kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke pantat terdakwa Terdakwa sampai mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di punggung terdakwa Terdakwa, setelah selesai kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi memberikan uang kepada terdakwa Terdakwa

Halaman 4 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sambil bilang “wis yo nduk” setelah itu saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi pulang ke rumahnya.

- Bahwa yang keempat pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Oktober 2019 sekira pukul 07.30 WIB, saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi datang lagi ke rumah orang tua terdakwa Terdakwa, yang sebelumnya juga sudah janji dengan cvara SMS, kalau saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi mau datang, sesampai di rumah orang tua terdakwa Endah Purwati binti Misman saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi langsung masuk dan ngobrol-ngobrol dengan terdakwa Terdakwa di sofa ruang tamu, tidak lama kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi menyuruh terdakwa Endah Purwati binti Misman tengkurap di atas sofa, setelah terdakwa Terdakwa binti Misman tengkurap di sofa kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi menyingkap rok terdakwa Terdakwa dan terdakwa Terdakwa binti Misman juga langsung memelototkan celana dalamnya sendiri, kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke pantat terdakwa Terdakwa sampai mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di punggung terdakwa Terdakwa binti Misman, setelah selesai kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi memberikan uang kepada terdakwa Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sambil bilang “wis yo nduk” setelah itu saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi pulang ke rumahnya.
- Bahwa yang kelima pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Nopember 2019 sekira pukul 07.30 WIB, saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi datang lagi ke rumah orang tua terdakwa Terdakwa, yang sebelumnya juga sudah janji dengan cara SMS, kalau saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi mau datang, sesampai di rumah orang tua terdakwa Endah Purwati binti Misman, saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi langsung masuk dan ngobrol-ngobrol dengan terdakwa Terdakwa di sofa ruang tamu, tidak lama kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi menyuruh terdakwa Endah Purwati binti Misman tengkurap di atas sofa, setelah terdakwa Terdakwa tengkurap di atas sofa, kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi menyingkap rok terdakwa Terdakwa dan terdakwa Terdakwa juga langsung memelototkan celana dalamnya sendiri, kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke pantat terdakwa Terdakwa sampai mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di punggung terdakwa Terdakwa, setelah selesai kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi memberikan uang kepada terdakwa

Halaman 5 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sambil bilang “wis yo nduk” setelah itu saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi pulang ke rumahnya.

- Bahwa yang keenam pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Desember 2019 sekira pukul 07.30 WIB, saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi datang lagi ke rumah orang tua terdakwa Terdakwa, yang sebelumnya juga sudah janji dengan cara SMS, kalau saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi mau datang, sesampai di rumah orang tua terdakwa Endah Purwati binti Misman, saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi langsung masuk dan ngobrol-ngobrol dengan terdakwa Terdakwa di sofa ruang tamu, tidak lama kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi menyuruh terdakwa Endah Purwati binti Misman tengkurap di atas sofa, setelah terdakwa Terdakwa tengkurap di atas sofa tersebut, kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi menyingkap rok terdakwa Terdakwa dan terdakwa Terdakwa juga langsung memelototkan celana dalamnya sendiri, kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke pantat terdakwa Terdakwa sampai mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di punggung terdakwa Terdakwa, setelah selesai kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi memberikan uang kepada terdakwa Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sambil bilang “wis yo nduk” setelah itu saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi pulang ke rumahnya.
- Bahwa yang ketujuh pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Januari 2019 sekira pukul 07.30 WIB, saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi datang lagi ke rumah orang tua terdakwa Terdakwa, yang sebelumnya juga sudah janji dengan cara SMS, kalau saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi mau datang, sesampai di rumah orang tua terdakwa Terdakwa saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi langsung masuk dan ngobrol-ngobrol dengan terdakwa di sofa ruang tamu, tidak lama kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi menyuruh terdakwa Terdakwa tengkurap di atas sofa, setelah terdakwa Terdakwa tengkurap di atas sofa tersebut, kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi menyingkap rok saksi Terdakwa lalu saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi menciumi pantat terdakwa Terdakwa kemudian terdakwa Terdakwa langsung memelototkan celana dalamnya sendiri dan saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi menggesek-gesekkan kemaluannya ke pantat terdakwa Terdakwa sampai mengeluarkan sperma di punggung terdakwa Terdakwa, setelah selesai

Halaman 6 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi memberikan uang kepada terdakwa Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sambil bilang "wis yo nduk" setelah itu saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi pulang ke rumahnya.

- Bahwa yang kedelapan pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2020 sekira pukul 07.30 WIB, saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi datang lagi ke rumah orang tua terdakwa Terdakwa , yang sebelumnya juga sudah janji dengan cara SMS, kalau saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi mau datang, sesampai di rumah orang tua terdakwa Endah Purwati binti Misman, saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi langsung masuk dan ngobrol-ngobrol dengan terdakwa Terdakwa di sofa ruang tamu, tidak lama kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi menyuruh terdakwa Terdakwa tengkurap di atas sofa, setelah terdakwa Terdakwa tengkurap di atas sofa, kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi menyingkap rok terdakwa Terdakwa lalu saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi menciumi pantat terdakwa Terdakwa kemudian terdakwa Terdakwa langsung memelototkan celana dalamnya sendiri dan saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi menggesek-gesekkan kemaluannya ke pantat terdakwa Terdakwa, setelah selesai menggosok-gosokkan kemaluannya ke pantat terdakwa Terdakwa , lalu saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi menyuruh terdakwa Endah Purnawati duduk di sofa, setelah terdakwa Terdakwa duduk di sofa lalu saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi jongkok di bawah terdakwa Terdakwa , sambil menjilat-jilat alat kelaminnya terdakwa Terdakwa, setelah selesai lalu saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi menyuruh terdakwa Terdakwa tengkurap di sofa lagi kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke pantat terdakwa Terdakwa binti Misman sampai mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di punggung terdakwa Terdakwa binti Misman , setelah selesai kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi memberikan uang kepada saksi Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sambil bilang "wis yo nduk" setelah itu saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi pulang ke rumahnya.
- Bahwa yang kesembilan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 07.30 WIB, saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi datang lagi ke rumah orang tua terdakwa Terdakwa, yang sebelumnya juga sudah janji dengan cara SMS, kalau saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi mau datang, sesampai di rumah orang tua terdakwa Endah Purwati binti Misman , saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi langsung masuk dan ngobrol-ngobrol dengan

Halaman 7 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Terdakwa di sofa ruang tamu, tidak lama kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi menyuruh terdakwa Terdakwa tengkurap di atas sofa dengan berkata " wis nduk murepo", setelah terdakwa Terdakwa tengkurap di sofa tersebut , kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi menyingkap rok terdakwa Terdakwa binti Misman lalu saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi menciumi pantat terdakwa Terdakwa, saat itu pula datanglah suami terdakwa Terdakwa (saksi Juli) masuk melalui pintu belakang, kemudian saksi Juli teriak maling...maling.... sehingga para tetangganya pada datang, kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi diarak warga menuju ke Balai Desa Kerjo sementara terdakwa Terdakwa naik sepeda motor diantar orang tuanya ke Balai Desa Kerjo, kemudian baik saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi maupun terdakwa Terdakwa dibawa ke Polres Trenggalek untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa Terdakwa mau melakukan perzinahan dengan saksi Saksi Pelaku bin alm.Musadi tersebut, karena saksi Saksi Pelaku bin alm.Musadi mengiming-imingi uang dan sering memberi uang setelah terdakwa Terdakwa mau diajak melakukan perzinahan, dan terdakwa Terdakwa juga mau diajak melakukan perzinahan tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan saksi Saksi Pelaku Bin Alm.Musadi , pada tanggal 16 Maret 2020 terdakwa Terdakwa dilakukan visum dokter ke RSUD dr.Soedomo Trenggalek, dengan hasil ditemukan bekas luka di perineum arah jam 5 warna sesuai sekitar, dan bekas luka di selaput dara arah jam 5 warna sesuai sekitar, sesuai dengan kesimpulan visum et repertum dokter Nomor :445/2008/406.010.001/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh dokter Meirosa Sibuea,Sp.Og dokter yang memeriksa pada RSUD dr.Soedomo Trenggalek

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 b KUHPidana.

ATAU Kedua :

Bahwa ia terdakwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sekira bulan Juli tahun 2019 sampai dengan hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 07.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 , bertempat di ruang tamu rumah orang tua Terdakwa di Dusun Krandon RT.13 RW.02 Desa Kerjo Kec.Karangan Kab.Trenggalek atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Halaman 8 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara ;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti tahun 2019 saksi SAKSI PELAKU Bin alm.MUSADI yang sudah mempunyai istri yaitu Sdri Sukatmiati berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangn Kab.Trenggalek nomor : 33/18/IV/1995 tanggal 13 Mei 1995, sering datang ke rumah orang tua terdakwa Terdakwa yang juga sudah bersuami yaitu saksi JULI berdasarkan dengan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangn Kab.Trenggalek nomor :147/01/IV/2011 tanggal 2 April 2011.
- Bahwa saat saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi berada di rumah orang tua terdakwa Terdakwa tersebut, terdakwa Terdakwa bilang kepada saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi kalau membutuhkan uang dengan berkata “ *pak aku butuh duwit*”, oleh saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi dijawab “ *nyo duwit, tapi opahe sayang* “ sambil memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Terdakwa, lalu saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi mencium kedua pipi terdakwa Terdakwa kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi pulang.
- Bahwa kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Juli 2019 sekira pukul 07.00 datang ke rumah orang tua terdakwa Terdakwa lagi, yang mana sebelumnya antara saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi dan terdakwa Terdakwa sudah janji terlebih dahulu dengan cara SMS, kalau saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi mau datang ke rumah orang tua terdakwa Terdakwa tersebut. Sesampai di rumah orang tua terdakwa Terdakwa, saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi langsung masuk melalui pintu depan kemudian duduk di sofa ruang tamu dan pintu dalam keadaan terbuka sambil ngobrol dengan terdakwa Terdakwa, saat ngobrol tersebut saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi mengajak terdakwa Terdakwa melakukan perzinahan dengan bilang “ *nduk tak ke i duwit Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) nanging manukku tak lebokne neng barangmu*”, terdakwa Terdakwa menjawab “ *tapi ojo kok lebokne neng njero* “ saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi menjawab “ *iyu*” kemudian terdakwa Terdakwa mau melakukan apa yang disuruh oleh saksi Saksi Pelaku bin alm.Musadi, selanjutnya terdakwa Terdakwa langsung duduk di sofa tersebut, dengan posisi kedua kakinya berada di atas sofa dan membuka kedua kakinya, lalu saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi menyingkap rok

Halaman 9 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Terdakwa dan terdakwa Terdakwa langsung melepas celana dalamnya sendiri begitu juga saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi juga melepas celana dan celana dalamnya sendiri sebatas lutut, kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan terdakwa Terdakwa dan menggesek-gesekkannya sampai mengeluarkan sperma dan dibuang di atas perut terdakwa Terdakwa binti Misman. Setelah selesai saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi meletakkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di atas meja ruang tamu tersebut dengan berkata “ wis yo nduk “, setelah itu saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi pulang ke rumahnya.

- Bahwa yang kedua pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Agustus 2019 sekira pukul 07.30 WIB, saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi datang lagi ke rumah orang tua terdakwa Terdakwa , yang sebelumnya juga sudah janji dengan cara SMS, kalau saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi mau datang, sesampai di rumah orang tua terdakwa Endah Purwati binti Misman, saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi langsung masuk dan ngobrol-ngobrol dengan terdakwa Endah Purnawati binti Misman di sofa ruang tamu dalam keadaan pintu terbuka , tidak lama kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi menyuruh terdakwa Terdakwa tengkurap di atas sofa, kemudian terdakwa Terdakwa mau melakukan apa yang disuruh oleh saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi , selanjutnya terdakwa Terdakwa tengkurap di sofa kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi menyingkap rok terdakwa Terdakwa dan terdakwa Terdakwa juga langsung memelototkan celana dalamnya sendiri, kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke pantat terdakwa Terdakwa sampai mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di punggung terdakwa Terdakwa, setelah selesai kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi memberikan uang kepada terdakwa Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sambil bilang “wis yo nduk” setelah itu saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi pulang ke rumahnya.
- Bahwa yang ketiga pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan September 2019 sekira pukul 07.30 WIB, saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi datang lagi ke rumah orang tua terdakwa Terdakwa , yang sebelumnya juga sudah janji dengan cara SMS, kalau saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi mau datang, sesampai di rumah orang tua terdakwa Endah Purwati binti Misman , saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi langsung masuk dan ngobrol-ngobrol dengan terdakwa Terdakwa di sofa ruang tamu

Halaman 10 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pintu dalam keadaan terbuka , tidak lama kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi menyuruh terdakwa Endah Purwati binti Misman tengkurap di atas sofa, kemudian terdakwa Terdakwa mau melakukan perintah saksi Saksi Pelaku bin alm.Musadi tersebut ,selanjutnya terdakwa Terdakwa tengkurap di sofa kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi menyingkap rok terdakwa Terdakwa dan terdakwa Terdakwa juga langsung memelototkan celana dalamnya sendiri, kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke pantat terdakwa Terdakwa sampai mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di punggung terdakwa Terdakwa, setelah selesai kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi memberikan uang kepada terdakwa Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sambil bilang “wis yo nduk” setelah itu saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi pulang ke rumahnya.

- Bahwa yang keempat pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Oktober 2019 sekira pukul 07.30 WIB, saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi datang lagi ke rumah orang tua terdakwa Terdakwa , yang sebelumnya juga sudah janji dengan cara SMS, kalau saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi mau datang, sesampai di rumah orang tua terdakwa Endah Purwati binti Misman saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi langsung masuk dan ngobrol-ngobrol dengan terdakwa Terdakwa di sofa ruang tamu dan pintu dalam keadaan terbuka , tidak lama kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi menyuruh terdakwa Endah Purwati binti Misman tengkurap di atas sofa, kemudian terdakwa Terdakwa mau melakukan apa yang disuruh oleh saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi , selanjutnya terdakwa Terdakwa binti Misman tengkurap di sofa kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi menyingkap rok terdakwa Terdakwa dan terdakwa Terdakwa binti Misman juga langsung memelototkan celana dalamnya sendiri, kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke pantat terdakwa Terdakwa sampai mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di punggung terdakwa Terdakwa binti Misman, setelah selesai kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi memberikan uang kepada terdakwa Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sambil bilang “wis yo nduk” setelah itu saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi pulang ke rumahnya.
- Bahwa yang kelima pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Nopember 2019 sekira pukul 07.30 WIB, saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi datang lagi ke rumah orang tua terdakwa Terdakwa

Halaman 11 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, yang sebelumnya juga sudah janji dengan cara SMS, kalau saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi mau datang, sesampai di rumah orang tua terdakwa Endah Purwati binti Misman, saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi langsung masuk dan ngobrol-ngobrol dengan terdakwa Terdakwa di sofa ruang tamu dan pintu dalam keadaan terbuka, tidak lama kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi menyuruh terdakwa Endah Purwati binti Misman tengkurap di atas sofa, kemudian terdakwa Terdakwa mau melakukan apa yang disuruh oleh saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi, selanjutnya kemudian terdakwa Terdakwa mau melakukan apa yang disuruh oleh saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi, selanjutnya terdakwa Terdakwa tengkurap di atas sofa, kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi menyingkap rok terdakwa Terdakwa dan terdakwa Terdakwa juga langsung memelototkan celana dalamnya sendiri, kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke pantat terdakwa Terdakwa sampai mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di punggung terdakwa Terdakwa, setelah selesai kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi memberikan uang kepada terdakwa Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sambil bilang "wis yo nduk" setelah itu saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi pulang ke rumahnya.

- Bahwa yang keenam pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Desember 2019 sekira pukul 07.30 WIB, saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi datang lagi ke rumah orang tua terdakwa Terdakwa, yang sebelumnya juga sudah janji dengan cara SMS, kalau saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi mau datang, sesampai di rumah orang tua terdakwa Endah Purwati binti Misman, saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi langsung masuk dan ngobrol-ngobrol dengan terdakwa Terdakwa di sofa ruang tamu dan pintu dalam keadaan terbuka, tidak lama kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi menyuruh terdakwa Endah Purwati binti Misman tengkurap di atas sofa, kemudian terdakwa Terdakwa mau melakukan apa yang disuruh oleh saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi, selanjutnya terdakwa Terdakwa tengkurap di atas sofa tersebut, kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi menyingkap rok terdakwa Terdakwa dan terdakwa Terdakwa juga langsung memelototkan celana dalamnya sendiri, kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke pantat terdakwa Terdakwa sampai mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di punggung terdakwa Terdakwa, setelah selesai kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi memberikan uang kepada terdakwa

Halaman 12 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sambil bilang “wis yo nduk” setelah itu saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi pulang ke rumahnya.

- Bahwa yang ketujuh pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Januari 2019 sekira pukul 07.30 WIB, saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi datang lagi ke rumah orang tua terdakwa Terdakwa, yang sebelumnya juga sudah janji dengan cara SMS, kalau saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi mau datang, sesampai di rumah orang tua terdakwa Terdakwa saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi langsung masuk dan ngobrol-ngobrol dengan terdakwa di sofa ruang tamu dan pintu dalam keadaan terbuka, tidak lama kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi menyuruh terdakwa Terdakwa tengkurap di atas sofa, kemudian terdakwa Terdakwa mau melakukan apa yang disuruh oleh saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi, selanjutnya terdakwa Terdakwa tengkurap di atas sofa tersebut, kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi menyingkap rok saksi Terdakwa lalu saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi menciumi pantat terdakwa Terdakwa kemudian terdakwa Terdakwa langsung memelototkan celana dalamnya sendiri dan saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi menggesek-gesekan kemaluannya ke pantat terdakwa Terdakwa sampai mengeluarkan sperma di punggung terdakwa Terdakwa, setelah selesai kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi memberikan uang kepada terdakwa Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sambil bilang “wis yo nduk” setelah itu saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi pulang ke rumahnya.
- Bahwa yang kedelapan pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2020 sekira pukul 07.30 WIB, saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi datang lagi ke rumah orang tua terdakwa Terdakwa, yang sebelumnya juga sudah janji dengan cara SMS, kalau saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi mau datang, sesampai di rumah orang tua terdakwa Endah Purwati binti Misman, saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi langsung masuk dan ngobrol-ngobrol dengan terdakwa Terdakwa di sofa ruang tamu dan pintu dalam keadaan terbuka, tidak lama kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi menyuruh terdakwa Terdakwa tengkurap di atas sofa, kemudian terdakwa Terdakwa mau melakukan apa yang disuruh oleh saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi, selanjutnya terdakwa Terdakwa tengkurap di atas sofa, kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi menyingkap rok terdakwa Terdakwa lalu saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi menciumi pantat terdakwa Terdakwa kemudian terdakwa Terdakwa langsung memelototkan celana dalamnya

Halaman 13 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi menggesek-gesekkan kemaluannya ke pantat terdakwa Terdakwa, setelah selesai menggosok-gosokkan kemaluannya ke pantat terdakwa Terdakwa, lalu saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi menyuruh terdakwa Endah Purnawati duduk di sofa, selanjutnya terdakwa Endah Purnawati mau melakukan apa yang disuruh oleh saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi, yaitu terdakwa Terdakwa duduk di sofa lalu saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi jongkok di bawah depan terdakwa Terdakwa, sambil menjilat-jilat alat kelaminnya terdakwa Terdakwa, setelah selesai lalu saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi menyuruh terdakwa Terdakwa tengkurap di sofa lagi kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke pantat terdakwa Terdakwa binti Misman sampai mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di punggung terdakwa Terdakwa binti Misman, setelah selesai kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi memberikan uang kepada saksi Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sambil bilang “wis yo nduk” setelah itu saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi pulang ke rumahnya.

- Bahwa yang kesembilan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 07.30 WIB, saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi datang lagi ke rumah orang tua terdakwa Terdakwa, yang sebelumnya juga sudah janji dengan cara SMS, kalau saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi mau datang, sesampai di rumah orang tua terdakwa Endah Purwati binti Misman, saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi langsung masuk dan ngobrol-ngobrol dengan terdakwa Terdakwa di sofa ruang tamu dan pintu dalam keadaan terbuka, tidak lama kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi menyuruh terdakwa Terdakwa tengkurap di atas sofa dengan berkata “ wis nduk murepo”, kemudian terdakwa Terdakwa mau melakukan apa yang disuruh oleh saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi, selanjutnya terdakwa Terdakwa tengkurap di sofa tersebut, kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi menyingkap rok terdakwa Terdakwa binti Misman lalu saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi menciumi pantat terdakwa Terdakwa, saat itu pula datanglah suami terdakwa Terdakwa (saksi Juli) masuk melalui pintu belakang yang juga dalam keadaan tidak terkunci, kemudian saksi Juli teriak maling...maling.... sehingga para tetangganya pada datang, kemudian saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi diarak warga menuju ke Balai Desa Kerjo sementara terdakwa Terdakwa naik sepeda motor diantar orang tuanya ke Balai Desa Kerjo, kemudian baik saksi Saksi Pelaku Bin

Halaman 14 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alm.Musadi maupun terdakwa Terdakwa dibawa ke Polres Trenggalek untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa Terdakwa mau melakukan perzinahan dengan saksi Saksi Pelaku bin alm.Musadi tersebut, karena saksi Saksi Pelaku bin alm.Musadi mengiming-imingi uang dan sering memberi uang setelah terdakwa Terdakwa mau diajak melakukan perzinahan, juga terdakwa Endah Purnawati karena mempunyai hutang kepada saksi Saksi Pelaku bin alm.Musadi dan tidak bisa mengembalikannya, selain itu terdakwa Terdakwa juga mau diajak melakukan perzinahan tersebut dan tidak menolaknya.
- Bahwa setiap saksi Saksi Pelaku Bin alm.Musadi melakukan perbuatan perzinahan terhadap terdakwa Terdakwa, tepatnya di sofa di ruang tamu rumah orang tua terdakwa Terdakwa dan ruang tamu tersebut dalam keadaan pintu terbuka.
- Bahwa akibat perbuatan saksi Saksi Pelaku Bin Alm.Musadi, pada tanggal 16 Maret 2020 terdakwa Terdakwa dilakukan visum dokter ke RSUD dr.Soedomo Trenggalek, dengan hasil ditemukan bekas luka di perineum arah jam 5 warna sesuai sekitar, dan bekas luka di selaput dara arah jam 5 warna sesuai sekitar, sesuai dengan kesimpulan visum et repertum dokter Nomor :445/2008/406.010.001/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh dokter Meirosa Sibuea,Sp.Og dokter yang memeriksa pada RSUD dr.Soedomo Trenggalek

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 281 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. Saksi JULI, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah istri Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah pada tanggal 2 April 201 di Desa Kerjo Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek sesuai Kutipan AKta Nikah Nomor 147/01/IV/2011;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perzinahan dengan Saksi Saksi Pelaku;
- Bahwa perbuatan tersebut Saksi ketahui pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 jam 07.15 WIB di ruang tamu rumah mertua Saksi di Dusun

Halaman 15 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krandon RT 13 RW 02 Desa Kerjo Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan perzinahan berawal dari kecurigaan Saksi terhadapnya sehingga Saksi memasang kamera yang hasilnya membuktikan perzinahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah sembilan kali melakukan perzinahan dengan Saksi Saksi Pelaku;
- Bahwa perzinahan yang Saksi maksud adalah berbuat asusila yaitu melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa pada saat Saksi melihatnya, celana laki-laki diturunkan dan perempuannya memakai daster dengan posisi diatas sofa. Laki-laki diatas, perempuan dibawah;
- Bahwa Terdakwa mengaku setelah ada bukti rekaman CCTV;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 tersebut yaitu sekitar jam 06.30 WIB, Saksi mengantarkan anak ke sekolah dan sekaligus berangkat dinas ke Kodim;
- Bahwa setelah Saksi sampai di Kodim, Saksi mendapat tugas untuk mengantar Kapten Hendro (Pasiter) ke Kodam Surabaya namun ada barang Saksi yang tertinggal di rumah, sehingga Saksi pulang;
- Bahwa pada saat Saksi sampai rumah, Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi Saksi Pelaku berada di ruang tamu dengan duduk berdekatan;
- Bahwa karena Saksi merasa curiga mereka telah melakukan perzinahan, sehingga Saksi mengamankan Saksi Saksi Pelaku lalu menghubungi pihak Desa;
- Bahwa setelah pihak Desa datang ke rumah mertua Saksi, pihak Desa mengamankan Terdakwa dan Saksi Saksi Pelaku dengan membawanya ke Balai Desa;
- Bahwa sebelum dibawa ke Balai Desa, Saksi Saksi Pelaku ditanya apa yang telah dilakukannya namun ia tidak mengaku. Kemudian Saksi menunjukkan video rekaman tersebut, baru kemudian mereka mengakui telah melakukan perzinahan. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Saksi Pelaku dibawa ke Kantor Desa, lalu ke Polres Trenggalek;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung perzinahan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Saksi Pelaku, namun Saksi melihat mereka duduk berdekatan;

Halaman 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun Saksi memasang kamera dan hasilnya kurang jelas, namun dapat terlihat kalau Terdakwa dan Saksi Saksi Pelaku dalam posisi seperti orang melakukan perzinahan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa belum bercerai;
- Bahwa Saksi memasang kamera karena Saksi mengetahui SMS Saksi Saksi Pelaku di handphone Terdakwa kalau Saksi Saksi Pelaku mau datang, sedangkan pada saat Saksi ada di rumah, tidak ada SMS seperti itu;
- Bahwa Saksi membuka handphone Terdakwa karena pada waktu itu tertinggal;
- Bahwa Saksi membenarkan kalau Saksi Saksi Pelaku sering datang ke rumah mertua Saksi. Kalau Saksi tidak ada di rumah, Saksi Saksi Pelaku selalu SMS untuk datang. Sedangkan ketika Saksi ada di rumah, tidak ada SMS;
- Bahwa ketika Saksi ada di rumah dan Saksi Saksi Pelaku datang, hanya ngobrol biasa di ruang tamu;
- Bahwa hubungan Saksi dan Terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa masalah keuangan, Saksi memberikan semua gaji Saksi kepada Terdakwa dan Terdakwa yang mengatur semuanya;
- Bahwa Saksi membenarkan informasi dari lingkungan kalau Saksi Saksi Pelaku juga pernah melakukan perzinahan dengan mertua Saksi. Namun informasi tersebut sebelum Saksi menikah dengan Terdakwa dan Saksi pernah mengingatkan untuk menjadi orang yang baik-baik; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi KARNO bin MARBI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan untuk menerangkan masalah perzinahan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Saksi Pelaku;
- Bahwa Saksi adalah Babinsa Desa Kerjo Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa adalah istri Saksi Juli, sedangkan Saksi Saksi Pelaku sudah menikah namun Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Juli mempunyai satu orang anak;
- Bahwa hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 07.30 WIB, Saksi mendatangi rumah Terdakwa di Dusun Krandon RT 13 RW 02 Desa Kerjo Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek karena mendapatkan

Halaman 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi telah terjadi perzinahan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Saksi Pelaku;

- Bahwa di rumah Terdakwa, Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi Juli, Saksi Saksi Pelaku dan Ketua RT (Saksi Sugeng);
- Bahwa Saksi sempat menanyai Saksi Saksi Pelaku tentang apa yang dilakukannya, namun Saksi Saksi Pelaku tidak mengaku;
- Bahwa kemudian Saksi Juli menunjukkan sesuatu dari handphone-nya dan Saksi Saksi Pelaku mengaku telah mencium Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya karena Saksi melihat banyak warga berkumpul, sehingga Saksi mengajak Terdakwa dan Saksi Saksi Pelaku ke Balai Desa Kero. Setelah di Balai Desa, Terdakwa dan Saksi Saksi Pelaku dibawa ke Polres Trenggalek dengan mobil Polsek Karanganyar;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Saksi Pelaku duduk di ruang tamu dengan pakaian lengkap;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada hubungan apa antara Terdakwa dan Saksi Saksi Pelaku, namun menurut informasi dari Saksi Juli, Saksi Saksi Pelaku sering berkunjung pada saat Saksi Juli sedang bekerja;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dan Saksi Juli bersama anak mereka tinggal di rumah orang tua Terdakwa yaitu Dusun Krandon RT 13 RW 02 Desa Kerjo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Trenggalek;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SUGENG PRIYO UTOMO bin almarhum SEKEMI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT 13 RW 02 Dusun Krandon Desa Kerjo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Saksi diberi tahu warga kalau pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar jam 08.00 ada perzinahan di rumah Terdakwa di Dusun Krandon RT 13 RW 02 Desa Kerjo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa perzinahan dimaksud adalah melakukan hubungan suami istri tanpa ikatan pernikahan yang sah dan pelakunya adalah Terdakwa dan Saksi Saksi Pelaku;
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut, Saksi bergegas ke rumah Terdakwa untuk memastikan laporan tersebut;
- Bahwa ketika Saksi sampai di rumah Terdakwa, karena pintu tertutup Saksi memanggilnya dan ternyata Terdakwa bersama Saksi Juli dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Saksi Pelaku sudah berada di ruang belakang, sehingga Saksi menghampirinya;

- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi Karno (Babinsa) datang dan selanjutnya Saksi menyerahkan masalah perzinahan tersebut kepada Saksi Karno;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa adalah istri sah Saksi Juli dan Saksi Saksi Pelaku juga mempunyai istri;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Saksi Pelaku sering berkunjung ke rumah Terdakwa, namun Saksi tidak mempunyai pemikiran kalau akan terjadi perzinahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dan Saksi Saksi Pelaku mempunyai hubungan khusus atau tidak, namun Saksi mendengar dari warga kalau Saksi Saksi Pelaku mempunyai hubungan khusus dengan ibu Terdakwa. Sehingga Saksi kaget kalau Terdakwa melakukan perzinahan dengan Saksi Saksi Pelaku;
- Bahwa setahu Saksi, rumah tangga Terdakwa dan Saksi Juli baik-baik saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi SAKSI PELAKU , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan telah melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa sebanyak satu kali dan delapan kali melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa perbuatan tersebut Saksi lakukan di rumah Terdakwa di Dusun Krandon RT 13 RW 02 Desa Kerjo Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Saksi membenarkan kalau pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar jam 07.15 WIB, Saksi datang ke rumah Terdakwa dan duduk di ruang tamunya, namun tiba-tiba Saksi Juli keluar dari dalam rumah dan memegang lengan kiri Saksi sambil berteriak maling;
- Bahwa sepuluh menit kemudian warga berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang menunggu di depan rumah, lalu setengah jam kemudian teman-teman Saksi Juli dari Kodim datang;
- Bahwa selanjutna Saksi bersama Terdakwa dibawa ke Balai Desa Kerjo dengan berjalan kaki, lalu dibawa ke Polres Trenggalek;
- Bahwa tujuan Saksi datang ke rumah Terdakwa akrena sudah janji lewat SMS akan melakukan perzinahan/persetubuhan;

Halaman 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Saksi dan Terdakwa sekitar 300 meter;
- Bahwa Saksi membenarkan sering datang ke rumah Terdakwa dan selalu di siang hari. Kadang bertemu dengan orang tua dan suami Terdakwa dan sering makan bersama;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan khusus dengan Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan pada bulan Juli 2019 sekitar jam 07.00 WIB di ruang tamu rumah Terdakwa. Kemudian perbuatan lain yang Saksi lakukan yaitu perbuatan yang mengarah perzinahan sebanyak delapan kali yaitu pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2019, Januari dan Februari 2020 serta terakhir hari Senin tanggal 24 Februari 2020. Semuanya dilakukan di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga, Saksi Juli adalah suami Terdakwa;
- Bahwa Saksi Juli adalah anggota Kodim Trenggalek;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah ibu rumah tangga, namun di lingkungan sering memimpin senam;
- Bahwa ketika Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan pada bulan Juli 2019, Saksi dan Terdakwa sudah janji melalui SMS lalu Saksi datang dan langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu depan ruang tamu;
- Bahwa setelah Saksi duduk di sofa kemudian ngobrol, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau Saksi akan memberinya uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun alat kelamin Saksi dimasukkan ke dalam alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjawab asalkan tidak dimasukkan ke dalam dan Saksi menjawab iya;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung duduk di sofa dengan posisi kedua kaki diatas sofa dan Terdakwa membuka kedua kakinya. Saksi menyingkap rok yang dipakai Terdakwa dan Terdakwa melepas celana dalamnya sendiri, sedangkan Saksi melepaskan celana dalam Saksi hingga sebatas lutut;
- Bahwa setelah itu Saksi berlutut diatas sofa dan menggesek-gesekan alat kelamin Saksi ke alat kelamin Terdakwa dan Saksi memasukkan alat kelamin Saksi ke dalam alat kelamin Terdakwa, kemudian Saksi mencabutnya dan alat kelamin Saksi mengeluarkan sperma di atas perut Terdakwa;

Halaman 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi membersihkan sperma diatas perut Terdakwa dengan tisu, lalu Terdakwa memakai celana dalamnya, sedangkan Saksi merapikan celana Saksi. Setelah itu Saksi meletakkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diatas meja dan Saksi pulang dengan mengatakan “wis yo nduk”;
- Bahwa perbuatan selanjutnya yang Saksi lakukan adalah Saksi menyuruh Terdakwa tengkurap diatas sofa, lalu Saksi menyingkap pakaian bawahnya dan Terdakwa membuka sendiri celana dalamnya, kemudian Saksi melepaskan celana dalam Saksi. Setelah itu Saksi mengangkangi Terdakwa dan menggesekkan alat kelamin Saksi ke pantat Terdakwa selama lima menit sampai alat kelamin Saksi mengeluarkan sperma di punggung Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Saksi tersebut, Saksi memberi uang Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Saksi letakkan diatas meja, lalu Saksi pulang;
- Bahwa hari Minggu tanggal 15 Maret 2020, Terdakwa menelpon Saksi untuk curhat mengenai rumah tangganya, kemudian hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 07.15 WIB, Saksi datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa ngobrol, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa tengkurap, lalu Saksi menyingkap rok yang dipakai Terdakwa dan Saksi mencium pantat Terdakwa, namun Saksi mendengar suara pintu terbuka dari arah belakang, sehingga Saksi dan Terdakwa langsung duduk di sofa sambil mengobrol. Namun kemudian Saksi Juli menarik lengan Saksi sambil membawa Saksi ke luar rumah dengan berteriak maling, sehingga tetangga Terdakwa berdatangan;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Terdakwa diamankan ke Polres Trenggalek;
- Bahwa Saksi belum sempat memberi Terdakwa uang karena diketahui suaminya, sedangkan Saksi sudah mempersiapkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di dalam saku celana;
- Bahwa Saksi datang ke rumah Terdakwa kadang janji kadang tidak, tergantung situasi di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menggunakan handphone Samsung tipe A50 warna hitam dan Nokia warna hitam untuk berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa mempunyai suami dan anak berumur 7 (tujuh) tahun dan Saksi sudah meminta maaf dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan perzinahan dengan Terdakwa karena Terdakwa sering minta dan meminjam uang pada Saksi tetapi belum juga dikembalikan, sehingga sebagai laki-laki normal muncul nafsu birahi Saksi pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berontak ketika Saksi melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (saksi yang menguntungkan);

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan telah melakukan hubungan suami istri dengan Saksi Saksi Pelaku sebanyak satu kali dan delapan kali melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2019, Januari dan Februari 2020 serta terakhir hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 07.30 WIB dan semuanya dilakukan di ruang tamu rumah orang tua Terdakwa di Dusun Krandon RT 13 RW 02 Desa Kerjo Kecamatan Karangn Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan suami Terdakwa pada tahun 2011 dan tinggal di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Saksi Saksi Pelaku mempunyai istri bernama Miati;
- Bahwa Saksi Saksi Pelaku datang ke rumah Terdakwa ketika suami Terdakwa sedang bekerja, anak Terdakwa sekolah dan orang tua Terdakwa bekerja di luar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perzinahan dengan Saksi Saksi Pelaku karena masalah ekonomi. Terdakwa belum bisa membayar hutang Terdakwa sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Saksi Pelaku melakukan perbuatan tersebut pertama kali pada bulan Juli 2019, Terdakwa dan Saksi Saksi Pelaku sudah janji melalui SMS lalu Saksi Saksi Pelaku datang dan langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu depan ruang tamu;

Halaman 22 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Saksi Pelaku duduk di sofa kemudian ngobrol, lalu Saksi Saksi Pelaku mengatakan kepada Terdakwa kalau Saksi Saksi Pelaku akan memberi Terdakwa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun alat kelamin Saksi Saksi Pelaku dimasukkan ke dalam alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjawab asalkan tidak dimasukkan ke dalam dan Saksi Saksi Pelaku menjawab iya;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung duduk di sofa dengan posisi kedua kaki diatas sofa dan Terdakwa membuka kedua kakinya. Saksi Saksi Pelaku menyingkap rok yang dipakai Terdakwa dan Terdakwa melepas celana dalamnya sendiri, sedangkan Saksi Saksi Pelaku melepaskan celana dalam Saksi Saksi Pelaku hingga sebatas lutut;
- Bahwa setelah itu Saksi Saksi Pelaku berlutut diatas sofa dan menggesek-gesekkan alat kelamin Saksi Saksi Pelaku ke alat kelamin Terdakwa dan Saksi Saksi Pelaku memasukkan alat kelamin Saksi Saksi Pelaku ke dalam alat kelamin Terdakwa, kemudian Saksi Saksi Pelaku mencabutnya dan alat kelamin Saksi Saksi Pelaku mengeluarkan sperma di atas perut Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Saksi Pelaku membersihkan sperma diatas perut Terdakwa dengan tisu, lalu Terdakwa memakai celana dalamnya, sedangkan Saksi Saksi Pelaku merapikan celananya. Setelah itu Saksi Saksi Pelaku meletakkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diatas meja dan Saksi Saksi Pelaku pulang dengan mengatakan "wis yo nduk";
- Bahwa untuk perbuatan kedua sampai dengan kedelapan hampir sama, sedangkan yang kesembilan hari Senin tanggal 16 Maret 2020 jam 07.30 WIB, Saksi Saksi Pelaku datang ke rumah Terdakwa karena sebelumnya sudah janji;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Saksi Pelaku ngobrol, kemudian Saksi Saksi Pelaku menyuruh Terdakwa tengkurap, lalu Saksi Saksi Pelaku menyingkap rok yang dipakai Terdakwa dan Saksi Saksi Pelaku mencium pantat Terdakwa, namun Saksi mendengar suara pintu terbuka dari arah belakang, sehingga setelah Terdakwa membuka pintu belakang ternyata suami Terdakwa dan dia langsung berteriak maling, sehingga tetangga Terdakwa berdatangan;
- Bahwa setelah itu Saksi Saksi Pelaku diarak masyarakat ke Balai Desa Kerjo, sedangkan Terdakwa naik sepeda motor Bapak Terdakwa menuju

Halaman 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Balai Desa. Kemudian Terdakwa dan Saksi Saksi Pelaku dibawa ke Polres Trenggalek;

- Bahwa pintu rumah dalam keadaan terbuka, tidak terkunci dan rumah dalam keadaan sepi ketika Terdakwa melakukan perzinahan dengan Saksi Saksi Pelaku;
- Bahwa pada saat melakukan perzinahan tersebut, Terdakwa tidak telanjang bulat, namun telanjang bawah saja. Demikian juga dengan Saksi Saksi Pelaku;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan suami dengan meminta maaf dan membuat perdamaian secara tertulis dan lisan;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perzinahan dengan Saksi Saksi Pelaku, Terdakwa masih sah sebagai istri Saksi Juli dan rumah tangga Terdakwa dalam keadaan harmonis;
- Bahwa Terdakwa mau berzinah dengan Saksi Saksi Pelaku karena iming-iming uang. Saksi Saksi Pelaku memberi Terdakwa uang setelah mau melakukan perzinahan;
- Bahwa perzinahan tersebut Terdakwa lakukan karena kehendak Terdakwa dan Saksi Saksi Pelaku;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Saksi Pelaku sering janji untuk melakukan perzinahan;
- Bahwa Saksi Saksi Pelaku sering memberi uang pada Terdakwa sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih kombinasi hitam, 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna coklat, 1 (satu) potong celana training panjang warna hitam kombinasi orange, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru tua kombinasi merah dan putih, 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe A50 warna hitam, 1 (satu) rok pendek warna coklat motif batik, 1 (satu) potong celana dalam warna pink, 1 (satu) potong daster warna hijau muda, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam tipe RH-112 model 1202 IMEI 351932/03/575941/3 tanpa tutup belakang, 1 (satu) buah alat perekam kamera Full HD 1920x1080SQ16 mini DV warna hitam beserta doosbooknya, uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku nikah warna merah milik Saksi Pelaku dengan nomor 33/18/V/1995, dan 1 (satu) buah buku nikah warna merah

Halaman 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 147/01/IV/2011 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Karangn Kabupaten Trenggalek. Barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan pasal 38 (2) KUHP dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya sah dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Juli dan Terdakwa adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 2 April 2011 di Desa Kerjo Kecamatan Karangn Kabupaten Trenggalek sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 147/01/IV/2011 dan mempunyai satu orang anak;
- Bahwa dalam status masih menjadi istri sah Saksi Juli, pada bulan Juli 2019, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Saksi Pelaku;
- Bahwa ketika itu Terdakwa dan Saksi Saksi Pelaku sudah janji melalui SMS lalu Saksi Saksi Pelaku datang dan langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu depan ruang tamu;
- Bahwa setelah Saksi Saksi Pelaku duduk di sofa kemudian ngobrol, lalu Saksi Saksi Pelaku mengatakan kepada Terdakwa kalau Saksi Saksi Pelaku akan memberi Terdakwa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun alat kelamin Saksi Saksi Pelaku dimasukkan ke dalam alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjawab asalkan tidak dimasukkan ke dalam dan Saksi Saksi Pelaku menjawab iya;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung duduk di sofa dengan posisi kedua kaki diatas sofa dan Terdakwa membuka kedua kakinya. Saksi Saksi Pelaku menyingkap rok yang dipakai Terdakwa dan Terdakwa melepas celana dalamnya sendiri, sedangkan Saksi Saksi Pelaku melepaskan celana dalam Saksi Saksi Pelaku hingga sebatas lutut;
- Bahwa setelah itu Saksi Saksi Pelaku berlutut diatas sofa dan menggesek-gesekkan alat kelamin Saksi Saksi Pelaku ke alat kelamin Terdakwa dan Saksi Saksi Pelaku memasukkan alat kelamin Saksi Saksi Pelaku ke dalam

Halaman 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelamin Terdakwa, kemudian Saksi Saksi Pelaku mencabutnya dan alat kelamin Saksi Saksi Pelaku mengeluarkan sperma di atas perut Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi Saksi Pelaku membersihkan sperma diatas perut Terdakwa dengan tisu, lalu Terdakwa memakai celana dalamnya, sedangkan Saksi Saksi Pelaku merapikan celananya. Setelah itu Saksi Saksi Pelaku meletakkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diatas meja dan Saksi Saksi Pelaku pulang dengan mengatakan “wis yo nduk”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Saksi Pelaku mengulangi perbuatan tersebut hingga berlanjut sebanyak 9 (sembilan) kali, namun perbuatan kedua sampai dengan kesembilan, Terdakwa tidak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa melainkan Saksi Saksi Pelaku hanya menggesekkan alat kelaminnya ke pantat Terdakwa hingga alat kelaminnya mengeluarkan sperma, atau yang terakhir Saksi Saksi Pelaku mencium pantat Terdakwa;;
- Bahwa setelah Saksi Juli membuka handphone Terdakwa dan mengetahui ada SMS Saksi Saksi Pelaku kalau ia mau datang sedangkan pada saat itu Saksi Juli sedang tidak ada di rumah, sehingga karena Saksi Juli curiga, Saksi Juli memasang kamera di ruang tamu dan hasilnya walaupun kurang jelas namun terlihat kalau Terdakwa dan Saksi Saksi Pelaku dalam posisi seperti orang melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 yaitu sekitar jam 06.30 WIB, Saksi Juli mengantarkan anak ke sekolah dan sekaligus berangkat dinas ke Kodim. Namun Saksi Juli pulang kembali ke rumah karena ada barang yang tertinggal dan pada saat itu Saksi Juli mengetahui ada Saksi Saksi Pelaku dan Terdakwa duduk berdekatan di ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Saksi Pelaku memang sudah janji untuk bertemu melakukan perzinahan dan Saksi Saksi Pelaku sudah mencium pantat Terdakwa, namun terhenti karena mendengar suara dari pintu belakang yang setelah dibuka oleh Terdakwa ternyata Saksi Juli dan kemudian Saksi Juli langsung memegang lengan Saksi Saksi Pelaku sambil berteriak maling yang menyebabkan tetangga berdatangan;
- Bahwa Saksi Karno selaku Babinsa Desa Kerjo langsung datang ke rumah Terdakwa setelah mendapatkan informasi adanya perzinahan;
- Bahwa Saksi Karno sempat bertanya kepada Saksi Saksi Pelaku tentang apa yang dilakukannya, namun Saksi Saksi Pelaku tidak mengaku;

Halaman 26 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Juli menunjukkan sesuatu dari handphone-nya dan Saksi Saksi Pelaku mengaku telah mencium Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sugeng yang adalah Ketua RT 13 juga langsung datang ke rumah Terdakwa setelah diberi tahu warga kalau ada perzinahan di rumah Terdakwa, namun Saksi Sugeng menyerahkan kepada Saksi Karno tentang perzinahan tersebut setelah Saksi Karno datang;
- Bahwa selanjutnya Saksi Saksi Pelaku diarak warga ke Balai Desa Kerjo, sedangkan Terdakwa menaiki sepeda motor ayahnya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Saksi Pelaku dibawa ke Polres Trenggalek;
- Bahwa atas perbuatan Saksi Saksi Pelaku dan Terdakwa tersebut, Saksi Saksi Pelaku memberi uang Terdakwa sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Saksi Pelaku sudah mempunyai istri bernama Miati;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Saksi Pelaku adalah atas kehendak bersama;
- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Juli dengan meminta maaf dan membuat perdamaian secara tertulis dan lisan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 b KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Seorang wanita yang telah kawin
2. Melakukan persetubuhan
3. Diketahui Pasal 27 BW berlaku baginya

Menimbang, bahwa masing-masing unsur tersebut telah dipertimbangkan berikut ini:

Ad. 1. Unsur seorang wanita yang telah kawin

Menimbang, bahwa pada umumnya subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, dirumuskan dalam bentuk barang siapa, yang menunjuk pada orang maupun badan hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana. Namun dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 b KUHP, subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana telah

Halaman 27 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara khusus ditegaskan yaitu seorang wanita yang telah kawin. Dengan demikian, subyek hukum yang dimaksudkan dalam unsur ini menunjuk pada orang dengan jenis kelamin wanita dan dalam keadaan telah kawin (menikah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, seorang wanita yang telah kawin yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **Terdakwa** dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Juli dan Terdakwa sendiri yang didukung oleh barang bukti berupa Buku Nikah warna merah dengan nomor 147/01/IV/2011 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek telah membuktikan kalau Terdakwa ENDAH PURNAWATI binti MISNAN adalah benar seorang wanita yang telah kawin pada tanggal 2 April 2011 dengan seorang laki-laki bernama Juli;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan atas diri Terdakwa, tidak ada pihak yang membantah atau menyangkalnya sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat dipidanya diri Terdakwa, karenanya atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan persetubuhan

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912, yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Namun demikian menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, SH, persetubuhan berarti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan laki-laki dan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan (vide). Sehingga dari dua pengertian persetubuhan tersebut dapat disimpulkan bahwa persetubuhan berarti alat kelamin laki-laki (penis) telah masuk ke dalam alat kelamin perempuan (vagina) (vide : *Kejahatan terhadap Kesuksesan dan Masalah Prevensiya, Leden Marpaung, SH, hal. 53*);

Menimbang, bahwa dari kesesuaian keterangan Saksi Saksi Pelaku dan Terdakwa telah terbentuk fakta sebagai berikut :

Halaman 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli 2019, Terdakwa dan Saksi Saksi Pelaku sudah janji melalui SMS lalu Saksi Saksi Pelaku datang dan langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu depan ruang tamu;
- Bahwa setelah Saksi Saksi Pelaku duduk di sofa kemudian ngobrol, lalu Saksi Saksi Pelaku mengatakan kepada Terdakwa kalau Saksi Saksi Pelaku akan memberi Terdakwa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun alat kelamin Saksi Saksi Pelaku dimasukkan ke dalam alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjawab asalkan tidak dimasukkan ke dalam dan Saksi Saksi Pelaku menjawab iya;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung duduk di sofa dengan posisi kedua kaki diatas sofa dan Terdakwa membuka kedua kakinya. Saksi Saksi Pelaku menyingkap rok yang dipakai Terdakwa dan Terdakwa melepas celana dalamnya sendiri, sedangkan Saksi Saksi Pelaku melepaskan celana dalam Saksi Saksi Pelaku hingga sebatas lutut;
- Bahwa setelah itu Saksi Saksi Pelaku berlutut diatas sofa dan menggesek-gesekkan alat kelamin Saksi Saksi Pelaku ke alat kelamin Terdakwa dan Saksi Saksi Pelaku memasukkan alat kelamin Saksi Saksi Pelaku ke dalam alat kelamin Terdakwa, kemudian Saksi Saksi Pelaku mencabutnya dan alat kelamin Saksi Saksi Pelaku mengeluarkan sperma di atas perut Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Saksi Pelaku membersihkan sperma diatas perut Terdakwa dengan tisu, lalu Terdakwa memakai celana dalamnya, sedangkan Saksi Saksi Pelaku merapikan celananya. Setelah itu Saksi Saksi Pelaku meletakkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diatas meja dan Saksi Saksi Pelaku pulang dengan mengatakan “wis yo nduk”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis telah dapat menyimpulkan adanya perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Saksi Pelaku yaitu ketika Saksi Saksi Pelaku memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa hingga mengeluarkan sperma di atas perut Terdakwa. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur diketahui Pasal 27 BW berlaku baginya

Menimbang, bahwa Pasal 27 BW menyebutkan “dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya”;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat Pasal 27 BW menunjuk pada azas monogami dalam perkawinan. Sehingga yang harus dibuktikan dalam

Halaman 29 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Trk.



unsur ketiga ini adalah apakah Terdakwa sebagai seorang wanita yang telah kawin sebagaimana dibuktikan dalam unsur kesatu yang telah melakukan persetubuhan sebagaimana dibuktikan dalam unsur kedua diatas mengetahui kalau karena ia telah menikah maka dilarang baginya untuk melakukan persetubuhan dengan pria lain yang bukan suaminya, karena seorang wanita hanya ada satu laki-laki sebagai suaminya, sedangkan persetubuhan hanya boleh dilakukan oleh suami istri yang sah?

Menimbang, bahwa dari kesesuaian keterangan Saksi Juli, Saksi Sugeng, Saksi Karno dan Saksi Saksi Pelaku ternyata kalau Saksi Juli dan Terdakwa adalah pasangan suami istri sah. Terdakwa menerangkan kalau Saksi Saksi Pelaku pun sudah beristri bernama Miati. Dan sebagaimana dibuktikan dalam unsur kedua kalau dalam statusnya masing-masing sudah mempunyai suami (Terdakwa) dan istri (Saksi Saksi Pelaku), Terdakwa dan Saksi Saksi Pelaku telah melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menjadi jelas kalau Pasal 27 BW tersebut berlaku bagi Terdakwa, karena ia masih bersuami, namun melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain yang bukan suaminya yaitu Saksi Saksi Pelaku. Dengan demikian unsur ketiga ini pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari 284 ayat (1) ke-1 b KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih kombinasi hitam, 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna coklat, 1 (satu) potong celana training panjang warna hitam kombinasi orange, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru tua kombinasi merah dan putih, 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe A50 warna hitam, 1 (satu) rok pendek warna coklat motif batik, 1 (satu) potong celana dalam warna pink, 1 (satu) potong daster warna hijau muda, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam tipe RH-112 model 1202 IMEI 351932/03/575941/3 tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tutup belakang, 1 (satu) buah alat perekam kamera Full HD 1920x1080SQ16 mini DV warna hitam beserta doosbooknya, uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku nikah warna merah milik Saksi Pelaku dengan nomor 33/18/V/1995, dan 1 (satu) buah buku nikah warna merah dengan nomor 147/01/IV/2011 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek yang masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara Terdakwa Saksi Pelaku, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak hanya merusak rumah tangganya sendiri tetapi juga rumah tangga orang lain
- Perbuatan Terdakwa sangat tercela

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan 284 ayat (1) ke-1 b KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGAN LAKI-LAKI YANG BUKAN SUAMINYA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih kombinasi hitam, 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna coklat, 1 (satu) potong celana training panjang warna hitam kombinasi orange, 1 (satu) potong kaos

Halaman 31 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan pendek warna biru tua kombinasi merah dan putih, 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe A50 warna hitam, 1 (satu) rok pendek warna coklat motif batik, 1 (satu) potong celana dalam warna pink, 1 (satu) potong daster warna hijau muda, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam tipe RH-112 model 1202 IMEI 351932/03/575941/3 tanpa tutup belakang, 1 (satu) buah alat perekam kamera Full HD 1920x1080SQ16 mini DV warna hitam beserta doosbooknya, uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku nikah warna merah milik Saksi Pelaku dengan nomor 33/18/V/1995, dan 1 (satu) buah buku nikah warna merah dengan nomor 147/01/IV/2011 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Trenggalek, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Saksi Pelaku ;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020, oleh kami DENEY RISWANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H. dan FERI ANDA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh JAMIL ERINTO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh IPE WIRYANINGTYAS, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H.

DENEY RISWANTO, S.H., M.H.

FERI ANDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JAMIL ERINTO

Halaman 32 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)